

SALINAN
NOMOR 3/D, 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk dan menata organisasi Perangkat Daerah Inspektorat, Badan dan Kantor;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis

Daerah;

- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Inspektorat Kota yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 8 (delapan) Lembaga, terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- 1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelayanan masyarakat di bidang perijinan.
- 2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu didukung Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Badan.
- 3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- 1) Badan dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- 2) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 7

- 1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

- daerah;
- d. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - i. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
 - j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
 - o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- 4) Pembagian tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- b. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (APBD);
 - d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
 - f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - i. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
 - j. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
 - k. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
 - l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - m. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
 - o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;

- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- q. pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- w. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penelitian;
 - 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
 - 2) Subbidang Tata Ruang.
- f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :

- 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 9

- 1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pelayanan perijinan terpadu;
 - c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perijinan terpadu;
 - f. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - g. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
 - h. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
 - i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- m. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- n. pemberdayaan jabatan fungsional;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. **Bagian Tata Usaha Sekretariat**, terdiri dari :
 - 1) Subbag Penyusunan Program;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Umum.
- c. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;
- d. Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 10

- 1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
 - d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;

- f.pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
- g.penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
- h.penyusunan sistem informasi kepegawaian;
- i.penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
- j.penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- k.pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l.penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m.pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
- o.penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p.pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- q.pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kepangkatan;
 - 2) Subbidang Jabatan.
- d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Subbidang Informasi Kepegawaian.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

- 2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

- 1) Subbidang Perencanaan;
- 2) Subbidang Penyelenggaraan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Pasal 11

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- f. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- g. pemberian rekomendasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

- h. pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik SARA;
- i. penyusunan bahan kebijakan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Subbidang Bela Negara dan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan.
- d. Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Partai Politik, Pemilihan Umum dan Legislatif;
 - 2) Subbidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :

- 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelkam;
 - 2) Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kesiapsiagaan dan Peningkatan Sumber Daya;
 - 2) Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- 1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang lingkungan hidup;
 - c. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - e. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
 - f. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
 - h. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
 - i. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;

- j. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- k. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- p. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- s. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- t. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Tata Laksana Lingkungan;
 - 2) Subbidang Dokumen Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengawasan Lingkungan;
 - 2) Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;

2) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.

f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- 1) Subbidang Komunikasi Lingkungan;
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- 1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - c. perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup

- ibu, bayi dan anak;
- d. pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan;
 - f. pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas;
 - h. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan sosial;
 - i. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
 - j. penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
 - k. pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembagaan masyarakat;
 - l. penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan;
 - m. penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- q. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- t. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;

- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Subbidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pembangunan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Subbidang Perlindungan Anak.

h. UPT

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Pasal 14

- 1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip;

- c. pelaksanaan pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan perpustakaan pada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama kearsipan dan perpustakaan dengan instansi lain;
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
- i. pembinaan teknis perpustakaan masyarakat dan sekolah;
- j. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan dan Informasi;
- d. Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;
- e. Seksi Pengembangan dan Kerjasama;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON JABATAN

Pasal 15

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat **serta Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu** merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk di Inspektorat, Badan dan Kantor atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- 1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan dan Kantor sesuai dengan keahliannya.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur atau Kepala Badan atau Kepala Kantor.

Pasal 17

- 1) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 2) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- 1) Pejabat struktural pada Inspektorat, Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok Inspektorat, Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Kepala Bidang pada badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 22

UPT pada Badan dapat dibentuk baik mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- 1) Walikota dapat mendelegasikan pemrosesan, penerbitan dan pencabutan perijinan yang ada pada tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- 2) Pada saat tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan perijinan yang ada pada masing-masing SKPD oleh Walikota sudah didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk penerbitan, pencabutan dan/atau penandatanganan perijinan tersebut.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Juli 2008

PENJABAT WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. IMAM UTOMO S.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751**

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG**

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan guna pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menyelenggarakan restrukturisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Malang.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terdiri paling banyak 12 (dua belas), maka Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu penataan kembali dengan melakukan penambahan, penggabungan, penghapusan dan pengurangan jumlah struktur.

Bentuk Penataan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

1. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, merupakan perubahan dari Badan Pengawasan dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu;
2. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, strukturnya berubah dari 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang;
3. Unsur pelayanan masyarakat di bidang perijinan yang diwadahi dalam bentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan perubahan dari Dinas Perijinan;
4. Badan Kepegawaian Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik strukturnya berubah dari 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagai unsur pendukung tugas Walikota

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan perubahan struktur dari 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang;

6. Badan Lingkungan Hidup, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik merupakan pengintegrasian Bagian Lingkungan Hidup dan fungsi Bidang Pengendalian Lingkungan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan;
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dengan perubahan struktur dari 3 (tiga) bidang menjadi 4 (empat) bidang;
8. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik merupakan perubahan nomenklatur dari Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip, dan perubahan nomenklatur pada masing-masing Seksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan dan Kepala Kantor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan dan Kepala Kantor merupakan bawahan Sekretaris Daerah.

Secara Struktural Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor berada langsung di bawah Walikota.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua SKPD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 60